KARAKTERISTIK KEILMUAN ILMU HUKUM EMPIRIK (Suatu Kajian Filsafat Ilmu) Oleh : Lalu Husni

The Scientific Characteristic of empirical Jurisprudence

(A Philosophical Study)

By : Lalu Husni

Abstrac

Jurisprudence may be differenhciated into normative jurisprudence and empirical jurisprudence. Based on the philosophical view, they have theirself characteristic. Ontologically, the study object of empirical jurisprudence is focused on the law as a set of human behavior (law in action). Empirical jurisprudence (Sociological Jurisprudence) gives equal attention to the society and law as two primary elements in legal application. Epistimologically, the truth in empirical jurisprudence is obteined in accordance with the scientific norm (*scientific method*) in general. From the axiology perspective, the perspective of empirical legal srtudy is absolutely importance in achieving the statutes neccessary to fuolfill the legal neccessity of the society, so as to it more effective in its application.

Key-word: the Scientific Charactristic of Empirical Jurisprudence.

KARAKTERISTIK KEILMUAN ILMU HUKUM EMPIRIK Suatu Kajian Filsafat Ilmu

Oleh : Lalu Husni

Ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu normative dan ilmu hukum empirik. Secara filosofi kedua memiliki karakteristik berbeda. Secara *otologis* obyek studi ilmu hokum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku (*law in action*). Ilmu hukum empirik memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat dan hukum sebagai dua elemen utama dalam bekerjanya hukum. Secara epistimologi kebenaran dalam ilmu hukum empiris sesuai dengan kaidah keilmuan pada umumnya. Dari aspek aksiologi studi hukum empirik diperlukan untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat sehingga hukum yang dibuat lebih efektif dengan penerapannya.

Kata kunci: Karakteristik Keilmuan, Ilmu Hukum Empirik.

A. Pendahuluan

Hukum bukanlah dunia keharusan yang tidak dapat dilepaskan dari dunia sollen, sebaliknya terjadi perkembangan campur tangan hukum semakin besar dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menyebabkan keterkaitannya menjadi tak terelakkan. Keadaan ini menyebabkan studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas. Karena hukum dibuat bukan untuk dunia hampa, melainkan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan cita dan tujuan hukum itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, mau tidak mau harus berhadapan dengan sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara tradisional di dalam masyarakat.¹ Dengan kata lain faktor-faktor dan kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya terhadap bekerjanya hukum. Dalam kondisi yang demikian dibutuhkan hubungan yang tidak sepihak yang hanya mengkaji hukum dari perspektif normatif semata, tetapi juga perspektif sosiologis.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada abad ke XIX di Eropa dengan pembuktian-pembuktian yang dihasilkannya tidak hanya logis dalam tataran alam pikir ideal yang abstrak, tetapi juga sangat meyakinkan panca indera. Yang hanya dapat ditangkap oleh panca indralah yang dapat diterima sebagai benar. Dan pembuktian-pembuktian yang ketat dan memenuhi kaidah deduktif matematis yang dapat diterima sebagai rasional. Ilmu eksakta mendapat posisi yang mulia. Maka tak heran bila metode ilmiah diartikan dalam ranah ilmu-ilmu eksakta, yang empiris dan positif.²

Perubahan tersebut berdampak pula dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi. Metode-metode yang sosiologis mau tidak mau turut mempengaruhi

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 16.

² Lihat Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 85.

pula pemikiran hukum. Puncaknya terjadi pada abad ke-20 ketika Roscoe Pound, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, mengutarakan pemikiran hukumnya dengan corak yang sosiologis.³ Sebelum itu jika orang membicarakan tentang hukum dan keadilan, maka tidak melihat keterkaitannya dengan tertib masyarakat yang lebih luas dimana hukum itu berlaku atau dimana ide-ide tentang keadilan itu dianut.

Dari sudut pandang ilmu, ilmu hukum dibedakan dalam ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik. Ilmu hukum normatif sering diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu baik oleh kalangan hukum sendiri maupun diluar ilmuan hukum. Ilmu hukum normatif memiliki karakter sendiri yang bersifat normatif, praktis, dan preskriptif.⁴ Sedangkan sifat ilmu hukum empiris menurut D.H.M. Meuwissen antara lain:

- 1. Secara tegas membedakan fakta dengan norma;
- 2. Gejala hukum murni empiris, yaitu fakta sosial;
- 3. Metode yang dipergunakan adalah ilmu hukum empiris; dan
- 4. Bebas nilai.5

Dalam penelitian hukum empiris dikenal dua tipe yakni (1) penelitian hukum yuridis sosiologis (Sociological Jurisprudence), dan (2) penelitian sosiologi tentang hukum (Sociology of law). Penelitian hukum yang sosiologis berbasis ilmu hukum normatif, tapi tidak mengkaji hukum sebagai norma yang otonom, tetapi mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian tentang bekerja hukum (Law in action). Sedangkan penelitian sosiologi hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tapi hukum

_

³ Ibid, hal. 86.

⁴ P.M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press,* Yogyakarta, 2005, hal. 1.

⁵ Made Sadhi Astuti, *Hand Out Kuliah Teori Hukum,* Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Brawijaya, Malang, Oktober 2007.

dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶

Berdasarkan karakteristik di atas, jelaslah bahwa ilmu hukum empiris menggunakan metode yang berbeda dengan ilmu hukum normatif. Permasalahan yang muncul selanjutnya dari sudut pandang Fisafat adalah "bagaimana karakteristik keilmuan ilmu hukum empirik dari sudut pandang Filsafat Ilmu ?

B. Karakteristik Ilmu Hukum Empirik dari Perspektif Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan landasan filosofis dalam memahami berbagai konsep dan teori dari disiplin ilmu. Filsafat ilmu mencoba menjawab pertanyaan, Apakah obyek ilmu ?, Bagaimana proses keilmuan ?, Apakah manfaat ilmu ?. Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong munculnya pemikiran filsafat yang dilakukan melalui pendekatan metafisis, epistemologis dan aksiologis. Menurut Jujun S. Suriasumantri Filsafat Ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakekat ilmu (pengetahuan ilmiah). Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu.

Selanjutnya Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa filsafat ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti:⁹

Obyek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wajud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?

⁹ Ibid.

_

⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

⁷ Lasio dalam Hadin Muhjad, *Peran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum (Kajian Teortis dan Praktis)*, Unesa University Press, Surabaya, 2004, hal. 2.

⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 33.

Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kreterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?

Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma/profesional?

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok pertanyaan yang pertama disebut landasan *ontologis*, kelompok kedua adalah *epistemologis*, dan kelompok ketiga adalah *aksiologis*. Semua pengetahuan apakah itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja pada dasarnya mempunyai ketiga landasan tersebut. Yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga aspek ini diperkembangkan dan dilaksanakan.

1. Ontologi

Ontologi berasal dari istilah Yunani "On" = being dan "logos" = logic, sehingga Ontologi sebagai "The theory of being qua being" atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan". Istilah ontologi pertamakali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius tahun 1636 untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis, dalam hal mana metafisika dibedakan dalam metafisika umum yakni ontologi yang membicarakan prinsip yang paling dasar dalam diri segala sesuatu yang ada dan metafisika khusus yakni kosmologi (tentang alam semesta), psikologi (tentang jiwa manusia), dan teologi (tentang Tuhan).

Dalam Oxford Advenced Learner's Dictionary ontologi didefinisikan sebagai " a branch concerned with the nature existence" Dari definisi tersebut memberikan deskripsi bahwa ontologi merupakan pikiran mendalam tentang keberadaan sesuatu. Sementara Yuyun S. Suriasumantri menjelaskan bahwa ontologi sebagai pembahasan

¹⁰ Oxford Advenced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 1955, hal. 810.

tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkatakaan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang "ada". 11

Ilmu hukum empirik yang disebut juga dengan istilah *Sociological Jurisprudence* merupakan aliran dalam filsafat hukum yang memberikan perhatian yang sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum sebagai dua unsur utama dalam pemberlakuan hukum. Cara pandang ini menunjukkan spesifikasi dan kecermatan penganut dari aliran ini, yakni perbedaan yang tajam antara kalangan pemikir hukum normatif dan pemikir hukum historis dan naturalis yang menempatkan masyarakat dan hukum sebagai titik pangkal objek kajiannya.

Sociological Jurisprudence lebih mengarah pada kenyataan dari pada kedudukan hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari para pencetusnya seperti Roscoe Pond dan Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Rumusan ini segera menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebgai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Jika diletakkan dalam presektif dialektika Hegel, maka posisitivisme hukum adalah tesisnya – mahzab sejarah adalah antitesisnya – dan Sociological Jursisprudence adalah sintesisnya. Pada kenyataannya tidak ditenukan kesalahan yang mutlak pada teori hukum positif. Dalam perspektif budaya hukum eropa kontinental, positifisme hukum bahkan menunjukkan aktualitas kebenaran, baik dalam perspektif teoritis (idea) maupun dalam perspektif praktis. Demikian juga dengan mahzab sejarah yang mendapatkan validitas dalam perspektif budaya hukum Anglo-saxon.

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal 5.

-

¹² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 83.

Sociological Jurisprudence yang berkembang di Amerika lebih memusatkan perhatian pada keadaan senyatanya dari hukum yang berlaku di Amerika. Pada satu sisi, mereka melihat peran nyata hukum tertulis, dan pada sisi lainnya mereka melihat praktik nyata penerapan hukum tertulis itu. Maka segera dapat dipahami sebab-sebab yang mendorong aliran ini sampai pada sintesis hukum yang menempatkan eksistensi hukum tertulis dan tidak tertulis dalam posisi yang sama kuatnya.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat, dan telah ada bersama masyarakat sebagaimana dikemukakan Cicero "Ubi societas ibi ius" dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum dimaksud tidak hanya hukum negara (State law) tetapi juga hukum yang hidup dimasyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Mengenai living law, Ehrlich menyatakan:¹³

"The living law is the law which dominates life itself though it has not been posited in legal propositions. The spurce of our knowladge of this law is, first, the modern legal documents; secondly, direct observation of life, of commerce, of customs and usages, and of all associations, not only of those the law has recognized but also those that it has overlooked and passed by, indeed even of those that it has disapproved."

Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu; hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangakan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang

¹³ Ehrlich, dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1995, hal 19.

bertugas mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungan dengan hukum yang hidup.

Hukum tertulis yang dibentuk dengan berlandaskan pada hukum yang hidup dalam masyarakat akan memberikan daya efektivitas yang kuat karena Undang-undang tersebut akan ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian akan memiliki daya keberlakuan empiris/sosiologis yang ditandai dengan patuhnya warga masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Menurut Bruggink keberlakuuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dari penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 14

Dengan dasar sosiologis, peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat tanpa paksaan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum yaitu *Pertama* Teori Kekuasaasarkan, berdasarkan teori ini kaidah hukum berlaku secara sosiologis karena paksaan peguasa, terlepas dari diterima atau tidaknya oleh masyarakat. *Kedua* Teori Pengakuan, berdasarkan teori ini kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat berlakunya hukum itu.¹⁵

Sutu peraturan perundang-undangan akan lebih baik jika mendapat penerimaan dari masyarakat sehingga tidak perlu kerja keras aparat penegak hukum untuk memaksakan keberlakuannya. Salah satu cara agar sebuah peraturan perundang-undangan memiliki keberlakuan sosiologis adalah dalam pembuatannya dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 88-89.

¹⁴ Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta *Refleksi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.

melibatkan partisifasi masyarakat. Produk hukum yang dalam pembentukannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dikenal dengan istilah hukum responsif.¹⁶

Sebagai bangsa kita patut bersyukur karena pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas keterbukaan. Maksud asas ini adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusuan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kajian teoritik di atas, dapat dikemukakan bahwa objek kajian ilmu hukum empirik adalah hukum sebagai perilaku masyarakat (*law in action*).

2. Epistimologi

Epistimologi yang mempertanyakan mengenai cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi merupakan obyek kajian filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan (*theory of knowledge*), berasal dari bahasa Yunani" episteme" yang berarti pengetahuan, kemudian menjadi tema yang terkait dengan cara memperoleh dan menyusun pengetahuan berdasarkan:

 kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yan telah berhasil disusun;

¹⁶ Lihat Philippe Nonet dan P. Selznick, *Law and Socilety in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row Publisher, New York, 1978, hal. 14.

- menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi-deduksi dari kerangka pemikiran tersebut;
- 3. melakukan verifikasi terhadap hipotesis, termasuk untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual.

Dengan demikian, Epistemologi sebagai cabang filsafat membahas sumber, teknik, cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar serta ukuran atau tolok ukur bagi sebuah kebenaran dan kenyataan ilmiah (*scientific*). Berikut akan diuraikan cara dan teknik memperoleh kebenaran dalam Ilmu Hukum Empiris.

Dalam menjalani hidup, manusia senantiasa menghadapi masalah. Salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah tersebut adalah penelitian. Penelitian memegang peranan yang penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.¹⁷

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research. Research berasal dari kata re yang berarti "kembali" dan to search berarti "mencari". Dengan demikian, riset berarti mencari kembali.

Menurut kamus Webster's New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Menurut Hillway penelitian merupakan metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehinga diperoleh suatu pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Whitney berpendapat bahwa penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian merupakan metode berpikir secara kritis.¹⁸

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 35.

¹⁸ Moh. Nazir, Ibid, hal. 12.

Dari pengertian penelitian tersebut jelaslah bahwa penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran dan juga merupakan pemikiran kritis (*critical thinking*).

Dalam ilmu hukum, dikenal penelitian hukum normtaif dan empirik/sosiologis.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Soetandyo

Wignjosoebroto¹⁹, penelitian doktrinal terdiri dari:

- 1. penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma aau doktrin hukum positif);
- penelitiaan yang berupa usaha penemuan hukum inconcreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Sedangkan penelitian hukum empirik atau non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Tipologi penelitian ini disebut sebagai Socio legal research.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto²⁰, penelitian hukum normatif terdiri dari:

- 1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2. penelitian terhadap sitematika hukum;
- 3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4. penelitian sejarah hukum; dan
- 5. penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum emperis/sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah:

- 1. penelitian terhadap identifikasi hukum;
- 2. penelitian terhadap efektivitas hukum.

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Metode Kajiannya*, Bahan Penetaran Penelitian Hukum, BPHN Jakarta, Nopember, 1980, hal. 5.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 4.

Dari pembagian jenis penelitian hukum di atas, jelaslah bahwa dalam ilmu hukum dikenal penelitian hukum normatif dan empirik/sosiologis. Keduanya memiliki perbedaan baik dari segi pendekatan, maupun metodenya. Penelitian hukum normatif pendekatannya normatif, mengkaji hukum sebagai norma yang otonom (*law in books*), sedangkan penelitian hukum empirik menggunakan pendekatan *law in action*. Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan hukum, sedangkan dalam penelitian hukum empirik ang diteliti adalah data.

Untuk memperoleh kebenaran, penelitian menggunakan sarana metode ilmiah (*scientific method*). Dalam metode ilmiah, selalu ditemukan dua unsur penting yakni unsur observasi (pengamatan) dan unsur nalar (reasoning). Pengamatan merupakan kerja pengetahuan mengenai fakta-fakta tertentu yang diperoleh melalui kerja pengamatan dengan menggunakan persepsi (*sense of perception*). Nalar, adalah suatu kekuatan dengan mana arti dari fakta-fakta, hubungan dengan interelasi terhadap pengetahuan yang timbul, sebegitu jauh dietapkan sebagai pengetahuan.

Suatu kebenaran ilmiah dapat diterima, karena tiga hal, yaitu:

- 1. adanya koheren;
- 2. adanya koresponden;
- 3. pragmatis.

Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan menurut paham korespondensi, suatu pernyataan dianggap benar, jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai korespondensi dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sedangkan kebenaran pragmatis adalah suatu pernyataan dianggap benar karena karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Suatu pernyataan atau kesimpulan

dianggap benar, jika pernyataan tersebut mempunyai sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari.

Ilmu hukum normatif, kebenarannya termasuk dalam kategori kebenaran pragmatis yakni mempunyai sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu logika berpikirnya adalah deduktif yakni mulai dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan ilmu hukum empirik, kebenarannya bersifat korespodensi yakni sesuatu pernyataan dianggap benar jika berkorelasi dengan kenyataan/realitas. Tipe kebenaran ilmu hukum empirik, tergolong dalam jenis kebenaran korespondensi. Logika berpikir yang dipergunakan adalah induksi yakni berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan yang berupa asas umum.

Untuk memperoleh kebenaran, selain dengan menggunakan metode ilmiah, kebenaran juga bisa diperoleh melalui proses non ilmiah yakni:

- 1. penemuan kebenaran secara kebetulan;
- 2. penemuan kebenaran secara common sense (akal sehat);
- 3. penemuan kebenaran secara wahyu;
- 4. penemuan kebenaran secara intiutif;
- 5. penemuan kebenaran melalui *trial and error*,
- 6. penemuan kebenaran secara spekulasi;
- 7. penemuan kebenaran karena wibawa.

Dalam memecahkan suatu masalah, cara yang ditempuh oleh seorang ilmuan berbeda dengan orang awam. Ilmuan selalu mengedepankan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya orang awam, memecahkan masalah dilandasi oleh pandangan orang lain atau apa yang dianggap masuk akal oleh orang banyak.

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²¹ Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari faktafakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.²² Karena itu, penelitian dan metode ilmiah mempunyai hubungan yang dekat sekali, jika tidak disebut sama. Dengan metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan dalam mencari dalil umum akan mudah dijawab.

Menurut The Liang Gie ilmu mengandung tiga ciri pokok sebagai rangkaian kegiatan manusia atau proses, sebagai tata tertib tindakan pikiran atau prosedur, dan sebagai keseluruhan hasil yang dicapai atau produk. Pemahaman ilmu sebagai aktivitas, metode, dan pengetahuan dapat digambarkan sebagai berikut:²³



Ilmu sebagai proses menunjuk pada aktivitas ilmuan seperti penelitian, seminar dan sejenisnya dalam rangka mencari dan menemukan hasil yang hendak dicapai. Sebagai prosedur, merupakan langkah-langkah dalam metode ilmiah seperti pengukuran dengan menggunakan pengamatan, interview, angket dan lain-lain. Sedangkan sebagai produk menunjukkan hasil berupa karya-karya ilmiah seperti konsep, teori, proposisi dan hasil terapannya berupa teknologi.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 46.

²² Moh. Nazir, Op., cit, hal. 36.

²³ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty Yogyakarta, 2000, hal. 89.

Ilmu sebagai metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara kerja pikiran. Dengan cara kerja seperti ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karekteristik-karekteristik tertentu yan diminta oleh pengetahuan ilmiah yakni sifat rasional dan teruji yang memungkinkan pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang benar.

Metode ilmiah merupakan gabungan dari rasionalisme dan paham emperisme. Paham rasionalisme berpandangan bahwa kebenaran itu bersumberkan pada rasio, sedangkan paham emperisme berpendapat kebenaran itu diperoleh melalui pengalaman manusia. Menurut Almack metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsipprinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Sedangkan Ostle berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interelasi.²⁴

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa metode ilmiah merupakan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu bukan merupakan ilmu, tapi hanya himpunan pengetahuan semata. Metode ilmiah harus memenuhi dua syarat utama, yaitu:²⁵

- harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan;
- harus cocok dengan fakta-fakta emperis, sebab teori yang bagaimanapun konsestennya kalau tidak didukung oleh pengujian emperis tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah.

Sedangkan kreteria suatu metode disebut metode ilmiah adalah:²⁶

1. Berdasarkan fakta; keterangan yang diperoleh dalam penelitian harus didasarkan pada fakta, bukan khayalan, legenda atau kira-kira;

²⁴ Moh. Nazir, Ibid.

²⁵ Bambang Sunggono, Op., cit, hal. 48.

²⁶ Lihat Moh. Nazir, Op., cit, hal. 36-37.

- 2. Bebas dari prasangka; metode ilmiah harus jauh pertimbangan subyektif dan dalam mengungkapkan suatu fakta harus dengan bukti yang obyektif;
- 3. Menggunakan prinsip analisis; dalam memahami suatu fenomena harus dicari sebab-akibat secara mendalam dengan menggunakan analisis yang tajam;
- 4. Menggunakan hipotesis; merupakan pegangan dalam menuntun jalan pikiran peneliti;
- 5. Menggunkan ukuran yang obyektif; ukuran dalam penelitian adalah obyektif, tidak dengan perasaan atau hati nurani;
- 6. Menggunakan teknik kuantifikasi; perlakuan terhadap data umumnya dikuantitatifkan untuk memudahkan analisis, kecuali terhadap data yang tidak mungkin dikuantitatifkan.

Dengan demikian metode ilmiah merupakan gabungan antara logika deduktif dan logika induktf dimana paham rasionalisme dan emperisme berdampingan dalam sebuah sistem. Kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logika-hipotikoverivikatif ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:²⁷

- 1. merumuskan masalah, merupakan langkah awal yang harus ditempuh yakni menetapkan masalah yang akan dipecahkan:
- 2. mengadakan studi kepustakaan, mencari, mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas;
- merumuskan hipotesis, dari kajian bahan pustaka, selanjutnya memformulasikan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya;
- 4. menentukan model untuk menguji hopotesis, pengujian hipotesis disesuaikan dengan sifat data yang dicari. Penggunaan model matematika/statistika disesuaikan sesuai dengan kebutuhan;
- 5. pengumpulan data, untuk pengujuan hipotesis diperlukan data;
- 6. menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi, setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dan memberikan interpretasi terhadap data tersebut:
- 7. membuat kesimpulan, setelah melakukan tafsiran, peneliti membuat generalisasi dari penemuannya selanjutnya menarik kesimpulan.

Dari langkah-langkah berpikir ilmiah tersebut di atas, dapat diterapkan dalam penelitian hukum empirik yakni *Pertama* mulai dari perumusan masalah, dalam penelitian hukum masalah juga menjadi syarat utama karena masalah itulah yang dipecahkan dalam penelitian. *Kedua* studi kepustakaan, studi ini juga manjadi syarat berikutnya karena bagaimanapun juga penelitian hukum empirik, peneliti mulai dari

-

²⁷ Lihat Moh. Nazir, *Op., cit*, hal. 41.

konsep hukum baru melihat/mengkaji realitasnya di masyarakat (*law in action*). *Ketiga* merumuskan hipotesa, dalam penelitian hukum empirik tidak selalu harus merumuskan hipotesa kecuali untuk penelitian yang sifatnya eksplanatoris (menguji hubungan antar variabel), sedangkan untuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan eksploratif tidak menguji hipotesis²⁸. *Keempat* menentukan model pengujian hipotesis, jika diperlukan untuk jenis penelitian eksplanatoris, maka penggunaan satatistika disesuaikan dengan sifat data yang dicari. *Kelima* pengumpulan data, dalam penelitian hukum empirik dilakukan tidak hanya terhadap data primer, tetapi juga data sekunder. *Keenam* melakukan analisis dan melakukan interpretasi, merupakan langkah yang harus dilakukan terhadap data yang sudah terkumpulkan dalam rangka memberikan generalisasi guna menarik kesimpulan (langkah *Ketujuh*).

3. Aksiologi

Aksiologi sebagai cabang filsafat ilmu mencoba menjawab pertanyaan, Apakah manfaat ilmu ?. Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong munculnya pemikiran filsafat yang dilakukan melalui aksiologis.²⁹ Sedangkan menurut Jujun S. Suriasumantri Filsafat Ilmu merupakan bagian dari epistimologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakekat ilmu (pengetahuan ilmiah). Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu.³⁰

-

²⁸ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op., cit, hal. 50.

²⁹ Lasio dalam Hadin Muhjad, *Peran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum (Kajian Teortis dan Praktis)*, Unesa University Press, Surabaya, 2004, hal. 2.

³⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 33.

Selanjutnya Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa filsafat ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti:³¹

Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma/profesional?

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok pertanyaan yang di atas disebut sebagai landasan *aksiologis*. Semua pengetahuan apakah itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja pada dasarnya mempunyai landasan tersebut. Yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landasan-landasan dari aspek ini diperkembangkan dan dilaksanakan. Dari semua pengetahuan, maka ilmu memiliki aspek *aksiologis* telah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan lain dan dilaksanakan secara konsekuen dan penuh disiplin. Dari pengertian inilah sebenarnya berkembang pengertian ilmu sebagai disiplin yakni pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhannya. Ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan menampakkan diri secara dimensional, yaitu ilmu sebagai proses, prosedur dan sebagai produk. Ilmu sebagai suatu proses tampak sebagai aktivitas penelitian, sebagai prosedur adalah sebagai metode ilmiah, sedngkan sebagai produk adalah pengetahuan yang sistematis.³²

Jadi untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dari pengetahuanpengetahuan lainnya, maka pertanyaan yang dapat dipergunakan adalah "untuk apa pengetahuan tersebut dipergunakan (aksiologi)" ?. Dengan mengetahui jawaban dari

³¹ Ibid.

³² The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty Yogyakarta, 2000, hal. 89.

pertanyaan ini, maka dengan mudah kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam khasanah kehidupan manusia.

Berdasarkan kajian di atas, jelaslah bahwa aksiologi merupakan cabang filasat yang mengkaji tentang nilai kegunaan ilmu. Nilai merupakan kesepakatan yang dibuat oleh komunitas tertentu sebagai dasar pijakan untuk membandingkan atau menghargai sesuatu.³³ Dengan demikian nilai tidaklah sentral, karena bangunan nilai yang disusun oleh sebuah kominitas akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya dan kondisi lingkungan yang dia tempati.³⁴

Ilmu hukum empiris sebagai bagian dari ilmu hukum yang lebih menitik beratkan hukum dari perspektif masyarakat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, akan sangat bermanfaat dalam kerangka membentuk hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga hukum tersebut akan lebih efektif berlaku.

Secara teoritis efektivitas pelaksanaan aturan hukum ditentukan oleh kesesuaian materi muatannya dengan dinamika sosial kemasyarakatan dimana hukum tersebut diberlakukan. Oleh karena itu, antara "law in action" dengan "law in books" tidak boleh ada perbedaan maupun kesenjangan. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Roscoe Pound hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action) yang secara praktis dapat berbeda dengan hukum yang tertulis (law in books).

Menurut Soerjono Soekanto gangguan terhadap penegakan hukum terjadi, apabila ada ketidak serasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang

³³ Lasiyo dalam Agung Sujatmiko, *Bunga Rampai Ilmu Hukum Suatu Tunjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Publisher, Jakarta, 2007, hal.181.
³⁴ Ibid.

³⁵ George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Ciaredon Press, Great Britain, 1967, p. 22.

³⁶ Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: *Apakah Hukum itu*? Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 28.

menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang menganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁷ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto³⁸ faktor lain yang juga sangat penting adalah masalah disposisi untuk berperilaku. Artinya, hal-hal apakah yang menjadi pendorong bagi manusia, untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung- rugi. Artinya, kalau dia patuh kepada hukum, maka keuntungannya lebih banyak dari pada kalau dia melanggar hukum. Kadang-kadang seseorang mematuhi hukum, agar supaya hubungan baik dengan sesamannya atau penguasa, tetap terpelihara. Mungkin seseorang patuh pada hukum oleh karena dia menganggap hukum tadi sesuai dengan hati nuraninya. Ada kalanya seseorang patuh pada hukum oleh karena ada tekanan-tekanan tertentu, atau mungkin karena anggapan bahwa hal yang paling praktis di dalam hidup ini adalah patuh hukum. Menurut Robert B. Siedman³⁹ masyarakat sebagai pemegang peran akan berbuat sebagai tanggapan terhadap norma hukum adalah fungsi aturan-aturan yang ditegakkan, sanksi-sanksi aktifitas lembaga pemerintahan dan berbagai kekuatan sosial, politik serta kekuatan lainnya yang kompleks mempengaruhinya. Sedangkan menurut Nurjaya⁴⁰ untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat bergantung pada kebiasaan-kebiasaan (customs), dan norma-norma informal (informal norms) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Implementasi suatu peraturan perundang-undangan sangat penting artinya, dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Dalam kaitan ini, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 7.

³⁸ Soerjono Soekanto, , *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal 19.

³⁹ Robert B. Siedman, *Law and Development;A General Model of Law and Society Review*, New York, 1972, hal 921.

⁴⁰ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum,* Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 2006, hal 34.

undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah implementasi dan penegakan hukum. Menurut Erman Rajagukguk penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat jauh dari harapan. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan cita yang terkandung dalam suatu produk hukum.

_

⁴¹ Bagir Manan, dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 3.

⁴² Erman Rajagukguk, dalam Mien Rukmini, *Ibid*.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik keilmuan Ilmu Hukum Empirik dari perspektif Filsafat Ilmu adalah : (1) Secara Ontologis objek kajian ilmu hukum empiris menitik beratkan pada hukum sebagai perilaku (*law in action*). Ilmu hukum empirik yang disebut juga sebagai *Sociological Jurisprudence* merupakan aliran dalam filsafat hukum yang memberikan perhatian yang sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum sebagai dua unsur utama dalam pemberlakuan hukum, (2) Secara Epistimologi cara memperoleh kebenaran (*truth*) dalam ilmu hukum empirik mengikuti kaidah keilmuan pada umumnya yakni melalui penelitian (*research*). Sedangkan tekniknya adalah menggunakan sarana metode ilmiah (*scientifict method*), dan (3) Dari perspektif Aksiologi, kajian hukum dari perspektif empiris sangat berguna/bermanfaat untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga akan lebih efektif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin 2006, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bruggink, 1996, Alih Bahasa Arief Sidharta *Refleksi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cahyadi, Antonius, dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidartha, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakrta.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gie, The Liang, 2000, Pengantar Filsafat Ilmu, Liberty Yogyakarta.
- Nonet, Philippe dan P. Selznick, 1978, *Law and Socilety in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row Publisher, New York.
- Nurjaya, I Nyoman, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- P.M. Hadjon, P. M, dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press,* Yogyakarta.
- Whitecross Paton, George Whitecross, 1967, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Ciaredon Press, Great Britain.
- Muhjad, Hadin, 2004, *Peran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum (Kajian Teortis dan Praktis)*, Unesa University Press, Surabaya.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mien Rukmini, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sadhi Astuti, Made, 2007, *Hand Out Kuliah Teori Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Brawijaya, Malang.
- Suriasumantri, Jujun, S, 2003, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Soetandyo, 1980, *Hukum dan Metode Kajiannya*, Bahan Penataran Penelitian Hukum, BPHN Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- -----, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- -----, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung.
- Siedman, Robert B, 1972, Law and Development; A General Model of Law and Society Review, New York.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sadhi Astuti, Made, 2007, *Hand Out Kuliah Teori Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Brawijaya, Malang.
- Sujatmiko, Agung, 2007, Bunga Rampai Ilmu Hukum Suatu Tunjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu, Prestasi Pustaka, Publisher, Jakarta.